

ABSTRAK

Bledug Kuwu merupakan suatu kawasan cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Grobogan yang memiliki fenomena alam yang unik, yaitu berupa gunung api lumpur aktif yang mengeluarkan semburan lumpur dan air yang memiliki kandungan garam. Melihat potensi yang dimiliki Bledug Kuwu dapat dijadikan wisata cagar budaya, tetapi dalam kenyataannya belum dikelola secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya pelestarian serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelestarian cagar budaya pariwisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelestarian Cagar Budaya sehingga menjadikan kawasan Bledug Kuwu lebih maju dan tetap lestari.

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal yaitu dengan pendekatan yang bisa dilakukan dengan mengkonsepkan hukum sebagai bahan hukum utama dengan menelaah konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan maupun data yang kemudian disusun secara sistematis dan diuraikan secara kualitatif melalui kata-kata sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan akhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelestarian cagar budaya Bledug Kuwu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelestarian Cagar Budaya dapat melalui tiga bentuk yaitu melalui Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan. Bentuk pelindungan dapat berupa penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, serta pemugaran. Bentuk pengembangan dapat dilakukan dengan cara Revitalisasi. Bentuk pemanfaatan dapat berupa pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk keperluan pendidikan maupun aspek sosial dan pariwisata. Selain terdapat bentuk-bentuk pelestarian, dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan peraturan daerah masih banyak hambatan-hambatan diantaranya minimnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya promosi cagar budaya Bledug Kuwu, serta kurangnya koordinasi antar sektor seperti pemerintah daerah, pengelola cagar budaya dan masyarakat sekitarnya. Perlunya pihak ketiga sebagai kemitraan seperti bekerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Grobogan untuk membantu mengangkat upaya promosi Bledug Kuwu sebagai kawasan obyek wisata. Dalam pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya Bledug Kuwu, pihak Pemerintah yang berwenang atau bertanggung jawab dalam upaya pelestarian yaitu Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan

Kata Kunci : Pelestarian, Kawasan Cagar Budaya, Pariwisata, Bledug Kuwu